



WALIKOTA PARIAMAN

Jln. Syekh Burhanuddin No. 145 Telp. (0751) 92202, 91012

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR : 13 /KEP/WAKO/2006

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PLUS BINA NUSANTARA MANDIRI PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Membaca : a. Permohonan Pengurus Yayasan Bina Putra Mandiri Nomor 01/YBPM/III/2005 tanggal 01 Maret 2005 tentang Mohon Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Plus Bina Nusantara Mandiri Pariaman;
b. Hasil Verifikasi Tim dari Dinas Pendidikan Kota Pariaman tanggal 04 Juli 2005.
- Menimbang : a. bahwa Pengurus Yayasan Bina Putra Mandiri di pandang mampu menyelenggarakan dan membina pendidikan SMK tersebut diatas;
b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendirian SMK sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2004, tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Pariaman (Lembaran daerah Tahun 2004 Nomor 12).

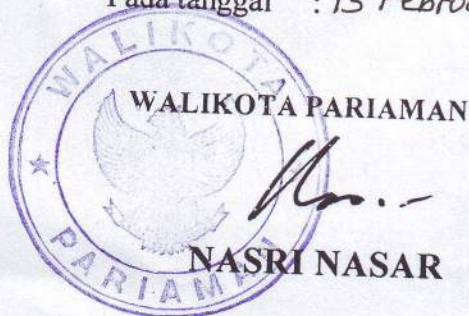
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin kepada Pengurus Yayasan Bina Putra Mandiri untuk menyelenggarakan dan membina Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Plus Bina Nusantara Mandiri Pariaman.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada pengurus tersebut diatas agar :
1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Pariaman dan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
 3. Dalam melaksanakan kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan Pengurus harus menggunakan gedung dan perlengkapan serta guru yang memenuhi syarat untuk sebuah Sekolah Menengah Kejuruan.
 4. Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak bulan juli 2005 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirobah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 13 Februari 2006



Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatra Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman di Pariaman;
4. Arsip